

L A P O R A N
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA MAKMUR
(TAHUN 2020)

BPR DANA MAKMUR



PT BPR DANA MAKMUR

BAB I
PENJELASAN UMUM
PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA MAKMUR TAHUN 2020

Memperhatikan tingkat perkembangan perekonomian pada propinsi Kepulauan Riau pada triwulan III tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar sebesar -5,81% (yoy). Dimana hal ini dari sisi lapangan usaha juga didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi mobil dan motor lalu diikuti konstruksi. Hingga Periode triwulan III tahun 2020, secara kumulatif (c-to-c) pertumbuhan perekonomian Kepri tumbuh minus 3.51% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. hal ini sejalan dengan industri BPR di propinsi Kepulauan riau.

Melihat pertumbuhan BPR saat ini, serta seiring dengan kompleksnya kegiatan usaha BPR dimana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 hampir sebagian besar industri juga mengalami baik langsung maupun tidak langsung akibat dampak Penyebaran Covid-19 yang melanda Indonesia Khususnya, seluruh industri yang berdampak pada meningkatnya eksposur risiko BPR, maka *Penerapan Tata Kelola* pada industri perbankan menjadi lebih penting pada saat ini maupun dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat dan lebih kompleks.

Guna untuk meningkatkan kinerja BPR dan dengan tetap memperhatikan Tata Kelola yang baik dan benar, agar kegiatan usaha BPR pada Industri jasa keuangan dapat terus berjalan dan tumbuh, melindungi kepentingan *Stakeholders*, *masyarakat* dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Manajemen PT. BPR Dana Makmur berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola.

Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Dana Makmur tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi,
- b. Akuntabilitas,
- c. Pertanggungjawaban,
- d. Independensi, dan
- e. Kewajaran.

Oleh karenanya BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

PT. BPR Dana Makmur melaksanakan Penerapan Tata Kelola/ Good Corporate Governance (GCG) dengan menerapkan prinsip-prinsip TARIF, yaitu Transparency (keterbukaan), Accountability (akuntabilitas), Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (independensi), dan Fairness (kewajaran) dalam melaksanakan aktivitas bisnis BPR.

Maksud dan tujuan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* atau dimasa ini sering juga kita menyebutnya dengan penerapan Tata Kelola pada PT. BPR Dana Makmur adalah:

- f. Manajemen PT. BPR Dana Makmur berkomitmen untuk meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan GCG secara konsisten pada kegiatan BPR sesuai dengan rencana strategi usaha dan sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan Bank.
- g. Menjaga seluruh kegiatan operasional BPR, agar selalu pada porosnya dan mematuhi peraturan baik internal maupun eksternal, serta perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memberikan nilai tambah BPR kepada Stakeholders.
- i. Meningkatkan kualitas budaya kerja BPR yang berkesinambungan.
- j. Mengelola sumber daya kompeten yang dimiliki BPR secara optimal dan lebih baik.
- k. Membuka, mendorong serta meningkatkan pengembangan kinerja BPR.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan pada BAB II pasal (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang terdiri atas :

Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi.

Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- 1) Komisaris Utama : Severinus Wimen Bouk
- 2) Anggota Komisaris : Anzela

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- 1) Direktur Utama : Rudi Butarbutar
- 2) Direktur : Ida Bagus Budhy P

1. Tugas dan Tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris

a. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Rudi Butar Butar
	Jabatan	: Direktur Utama
	Tugas dan Tanggungjawab	:
	1) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kepengurusan Bank secara keseluruhan. 2) Bertanggungjawab melakukan Pengelolaan BPR sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola diantaranya: 1) Penghimpunan Dana 2) Penyaluran Dana 3) Penempatan Dana pada Bank Lain 4) Penerimaan Dana dari Bank Lain 5) Penerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris.	

	6) Pengelolaan dan Pengembangan SDM. 3) Menindaklanjuti setiap temuan baik audit internal dan auditor eksternal seperti OJK, Bank Indonesia, Dewan Komisaris dan / atau otoritas terkait lainnya. 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. 5) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6) Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. 7) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. 8) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Ida Bagus Budhy P
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggungjawab	:	
	1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kepengurusan Bank. 2) Melakukan mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata kelola. 3) Menindaklanjuti setiap temuan audit internal dan auditor eksternal seperti OJK, Bank Indonesia, dewan komisaris dan / atau otoritas terkait lainnya. 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS. 5) Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. 6) Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan APU - PPT. 7) Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. 8) Melaksanakan dan membudayakan kepatuhan dan sadar risiko pada setiap jenjang organisasi.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
1.	Pelaksanaan penerapan tata kelola BPR dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku		

b. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Severinus Wimen Bouk
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggungjawab	:
	1) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS secara independen. 2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat serta pandangan kepada Direksi. 3) Memastikan terselenggaranya Pelaksanaan Penerapan tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank. 4) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi 5) Melaksanakan pengawasan dalam hal Tidak Lanjut Direksi atas hasil temuan baik Audit Internal, Bank Indonesia, OJK, Dewan Komisaris maupun otoritas terkait lainnya. 6) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan sesuai ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.	
2.	Nama	: Anzela
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggungjawab	:
	1) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS secara Independen. 2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat serta pandangan kepada Direksi. 3) Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank. 4) Melaksanakan pengawasan dalam hal Tidak Lanjut Direksi atas hasil temuan baik Audit Internal, Bank Indonesia, OJK, Dewan Komisaris maupun otoritas terkait lainnya. 5) Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan	

	operasional bank, kecuali dalam hal : penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan sesuai ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku. 6) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 7) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 8) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 9) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. 10) Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
	Rekomendasi Kepada Direksi:
1.	Melakukan Evaluasi dan pengkinian terhadap setiap kebijakan

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Susunan Pemegang Saham pada PT. BPR Dana Makmur dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Nama Pemegang Saham	# lembar saham	Nilai (Rp) Nominal per lembar	Kepemilikan Saham %	Kepemilikan Saham (Juta Rp)
1	Johanes Kennedy Aritonang	2.750	1.000.000	50	2.750
2	John Yunus Chang	1.375	1.000.000	25	1.375
3	Harun Pandapotan	825	1.000.000	15	825
4	Mahdian	550	1.000.000	10	550

2. Kepemilikan Saham Direksi pada PT. BPR Dana Makmur dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris		Nominal (RP)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rudi Butar Butar		Rp.0	0%
2.	Ida Bagus Budhy P		Rp.0	0%

2.2. Kepemilikan saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain.

No.	Nama Dewan Komisaris		Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Rudi Butar Butar		n/a	n/a	0%
2.	Ida Bagus Budhy P		n/a	n/a	0%

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi		Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Rudi Butar Butar		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Bagus Budhy P		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris		Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Rudi Butar Butar		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Bagus Budhy P		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

- a. Direktur utama PT. BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi Lain, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham BPR.
- b. Direktur utama PT. BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi Lain, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham BPR.
- c. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali BPR.

Masa Jabatan Pengurus BPR Dana Makmur

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan Terkini
1	Severinus Wimen Bouk	Komisaris Utama	11 Tahun
2	Anzela	Komisaris	11 Tahun
3	Rudi Butarbutar*	Direktur Utama	11 Tahun
4	Ida Bagus Budhy P**	Direktur	2 Tahun

*Merangkap Fungsi Kepatuhan tanggal 02 Desember 2020

**Tidak menjabat Sebagai Direktur tanggal 02 Desember 2020

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Dana Makmur dapat digambarkan sebagai berikut:

1.1 Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Severinus Wimen Bouk		Rp.0	0%
2.	Anzela		Rp.0	0%

1.2 Kepemilikan saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain.

No.	Nama Dewan Komisaris		Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Severinus Wimen Bouk		n/a	n/a	0%
2.	Anzela		n/a	n/a	0%

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPR.

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi		Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Severinus Wimen Bouk		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Anzela		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris		Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Severinus Wimen Bouk		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Anzela		Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada

- a. Komisaris Utama PT. BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lain, Direksi, maupun Pemegang Saham BPR.
- b. Komisaris utama PT. BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain, Direksi, maupun Pemegang Saham BPR.
- c. Seluruh anggota Dewan Direksi PT. BPR Dana Makmur tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali BPR.

F. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	1.600.000.000	2	1.050.000.000
2	Tunjangan	2	186.950.000	2	131.000.000
3	Tantiem	1	293.000.000	2	91.487.000
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya **)	0	0	0	0
Total					

2. Uraian Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	√	-
2	Transportasi	√	-
3	Asuransi Kesehatan	√	√
4	Fasilitas Lainnya *)	-	-

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,93	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,02	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.21	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,01	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	8,817	:	1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	06 Februari 2020	2	Kinerja 2019, Komposisi Cost Of Fund dana murah ditingkatkan, Intensif penanganan NPL
2	22 Juni 2020	2	Kinerja Semester 1 2020, Performas kredit, menjaga kualitas NPL, Perubahan RBB, Restrukturisasi kredit
3	18 Agustus 2020	2	Peningkatan Pelayanan Dengan Protokol kesehatan, Penyelamatan Kredit Restruktur dampak Covid-19, Selektif Pemberian kredit dengan mempertimbangkan risiko dan prinsip kehati-hatian
4	13 November 2020	2	RBB 2021, Stratehi Penanganan NPL, Peninjauan Operasional Kas keliling, Pengadaan CBS, Rekomendasi KA.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Severinus Wimen Bouk	2171101001699002	√	-	100%
2	Anzela	2171077105689001	√	-	100%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	2	nihil
Total	2	nihil

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	23/04/2021	Sosial	Sumbangan Dana Bantuan Covid-19	Perbarindo Kepri	Rp. 1.000.000,-

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,37	0,36	-	0,48	0,24	0,19	0,03	-	0,10	0,10	0,15	2,02
Predikat Komposit	Baik											

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR (Terlampir)

N. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.02	Baik
Analisis	
PT. BPR Dana Makmur telah melaksanakan fungsi tata kelola Bank dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan berlaku dengan mempertimbangkan serta memperhatikan faktor-faktor penilaian secara keseluruhan. Dalam penilaian dan penerapan tata kelola, BPR mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanpa mengurangi kualitas pelayanan terhadap Nasabah. Analisis dari masing-masing faktor dalam rangka penerapan tata kelola sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi : Secara garis besar Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan dengan baik, dan sesuai dengan kebijakan penerapan tata kelola BPR, Namun perbaikan berkesinambungan tetap wajib dilakukan. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : Pengawasan aktif Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai ranah dan kewenangannya, dan bersifat independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, sehingga pengawasan lebih selektif dan objektif. 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite :	

PT.BPR Dana Makmur belum membentuk Komite Audit dan Pemantau Resiko disebabkan modal inti BPR belum mencapai 80.000.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah).

4. Penanganan benturan kepentingan :

Sebisa mungkin benturan kepentingan atas Pengelolaan BPR agar dapat dihindari, agar terciptanya suasana kerja dan pengelolaan Usaha BPR yang kondusif dan objektif.BPR telah merancang Kebijakan guna mengatur penanganan benturan kepentingan.

5. Penerapan fungsi kepatuhan :

Penerapan Fungsi kepatuhan berjalan sesuai ketentuan, namun guna memperkuat ketahanan BPR, Penerapan fungsi kepatuhan disemua lini wajib terus ditingkatkan.

6. Penerapan fungsi audit intern :

Penerapan Fungsi Audit Internal berbasis Risiko, dilakukan dalam rangka pengawasan dan pemantauan kegiatan operasional BPR.

7. Penerapan fungsi audit ekstern :

Pemeriksaan atas laporan keuangan yang disajikan, menunjukkan penyajian atas laporan keuangan secara wajar, sehingga memberikan sudut pandang penilaian lain dari pemeriksaan audit internal.

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern :

Penerapan Manajemen risiko BPR saat ini adalah untuk 4 risiko, yakni Risiko Kredit, Operasional, kepatuhan, dan likuiditas.

9. Batas maksimum pemberian kredit :

BPR Senantiasa mematuhi ketentuan yang menyangkut tentang kredit khususnya dalam hal BMPK.

10. Rencana bisnis :

Rencana Bisnis secara strategis telah disampaikan dalam RUPS dalam rangka pencapaian target kerja dan pengembangan SDM.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal :

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BPR telah disajikan melalui laporan publikasi rutin.

Agar dapat berkembang secara sehat, BPR telah menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan (Good corporate governance/GCG) yang benar. Oleh karena itu, BPR terus membangun dan memperbaiki struktur dan prosedur tata kelola perusahaan sesuai dengan

peraturan yang ditetapkan oleh OJK, Bank Indonesia, PMK dan Regulator lainnya yang terkait.

Dalam menjalankan operasional, BPR senantiasa mengedepankan dan memperhatikan berbagai risiko, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas maupun risiko reputasi

BPR telah melaksanakan Penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usahanya dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang meliputi Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh karyawan pada tingkatan atau jenjang organisasi.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Dana Makmur tahun buku 31 Desember 2020.

Demikian Laporan ini disampaikan, Terimakasih.

PT. BPR Dana Makmur

Direksi

Komisaris

Rudi Butar Butar

Direksi

Dewan Komisaris

BAB III

LAMPIRAN

Lampiran

1. Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan GCG PT BPR Dana Makmur
2. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Edukasi Perbankan
 - Edukasi melalui sarana media online / Youtube

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

[illegible]

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN II

EDUKASI MELALUI EDIA ONLINE



Edukasi Perbankan Melalui Media Online

Sarana: Online

Media : Youtube

Dimulai : 14 Oktober 2020

Petugas Edukasi PT. BPR Dana Makmur memberikan materi edukasi perbankan dengan materi manfaat menabung dan pengelolaan keuangan.

Selain mendapatkan informasi terkait manfaat dari penggunaan produk jasa perbankan, penonton (viewers) juga mendapat penjelasan edukasi tentang keamanan menabung di Bank, dengan adanya penjamin dan pengawas Bank yang Independen.

Pengenalan Produk-produk tabungan dan produk jasa keuangan lainnya, yang dapat bermanfaat dalam pengelolaan keuangan masyarakat.

Link Video Edukasi Perbankan PT BPR Dana Makmur.